



Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Ikan Cupang dengan Sistem Tarik Benang

Ira Rahmawati*

Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 5/4/2022

Revised : 7/4/2022

Published : 6/7/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 1

No. : 1

Halaman : 35 - 42

Terbitan : Juli 2022

ABSTRAK

Jual beli dalam fikih disebut dengan al-ba'i yang memiliki arti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi seluruh pihak yang terlibat pada transaksi bisnis. Berdasarkan penjelasan diatas terdapat rumusan masalahnya yaitu; bagaimana bentuk perlindungan terhadap konsumen menurut Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bagaimana praktik transaksi jual beli ikan cupang dengan cara tarik benang di Kelurahan Manggahang, bagaimana bentuk perlindungan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap transaksi jual beli ikan cupang dengan cara tarik benang di Kelurahan Manggahang. Metode yang digunakan yaitu kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, observasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil dari penelitian yaitu jual beli ikan cupang dengan cara tarik benang yang terdapat di Kelurahan Manggahang terdapat unsur gharar dan unsur maisir serta terdapat pelanggaran hak-hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta perlindungan konsumen dalam Islam yaitu adanya hak khiyar dan ganti rugi dan perlindungan konsumen dalam UUPK yaitu adanya Pasal 19 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha.

Kata Kunci : Jual Beli; Ikan Cupang; Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

Buying and selling in fiqh is called al-ba'i which means selling, replacing, and exchanging something for something else. Consumer protection aims to protect all parties involved in business transactions. Based on the above explanation there is a formulation of the problem, namely; how to form protection of consumers according to Islamic Law and Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, how to practice the transaction of buying and selling betta fish with the yarn pull system in Manggahang village, how the form of protection of Islamic Law and Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection against the transaction of buying and selling betta fish with the yarn pull system in Manggahang Village. The method used is qualitative. Data collection techniques use interviews, documentation, observations and literature studies. Data analysis techniques use descriptive analysis techniques. The results of the research are the sale and purchase of betta fish with a yarn pull system found in Manggahang Village there are elements of gharar and maisir elements and there are violations of consumer rights contained in Article 4 of Law No.8 of 1999 concerning Consumer Protection and consumer protection in Islam, namely the existence of khiyar rights and compensation and consumer protection in UUPK, namely the existence of Article 19 on The Responsibility of Business Actors.

Keywords : Buying and Selling; Betta Fish; Consumer Protection.

@ 2022 Jurnal Riset Perbankan Syariah Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Transaksi jual beli merupakan aktivitas yang sudah sering terjadi sejak zaman Nabi dan Rasul, pada dasarnya jual beli dikatakan sah apabila jual beli tersebut telah sesuai dengan aturan dalam Islam (Adam, 2018).

Kegiatan jual beli yang dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia tidak hanya harus sesuai dengan hukum Islam namun harus sesuai juga dengan hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun tujuan dari UUPK yaitu untuk melindungi konsumen ketika melakukan transaksi dan sekaligus dapat menjadi acuan pelaku usaha untuk meningkatkan mutu produk yang sedang di jualnya (Erlinawati & Nugrahaningsih, 2017). Jual beli dapat dilakukan oleh siapapun termasuk oleh warga Kelurahan Manggahang, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Sejak dahulu ikan cupang yang mempunyai nama latin *Betta splendens* memiliki daya tarik tersendiri untuk dijadikan hewan peliharaan, hal inilah yang melatarbelakangi munculnya pedagang-pedangan baru ikan cupang.

Jual beli terdapat beberapa syari'at menyangkut benda yang diperjual belikan. Praktik transaksi jual beli dari waktu ke waktu memiliki perkembangan dan beragam macam caranya (Febriyanti et al., 2020). Seperti jual beli yang dilaksanakan oleh penjual ikan cupang di Kelurahan Manggahang, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung dimana kegiatan transaksi jual beli ikan cupang disini dilakukan dengan cara tarik benang. Cara tarik benang yang dimaksud yaitu dengan cara memasukan ikan cupang kedalam sebuah plastik lalu diikat oleh seutas benang, dimana benang tersebut dijadikan satu dengan benang lainnya yang didalamnya sudah terdapat plastik berisi pakan ikan cupang, pasir untuk akuarium, cacing sutra, adapula plastik yang tidak ada isinya (kosong), dll lalu kemudian pembeli menarik salah satu benang tersebut sehingga sejak awal transaksi jual beli tersebut dilakukan, pembeli tidak mengetahui apa yang akan pembeli tersebut dapatkan saat menarik salah satu benang tersebut.

Transaksi jual beli ikan cupang sebenarnya merupakan hal yang baik karena mendatangkan rezeki bagi penjual ikan cupang tersebut, selain itu ikan cupang dapat dijadikan peluang investasi dan juga ikan cupang dapat diikuti sertakan dalam perlombaan ikan cupang hias. Pada transaksi jual beli ikan cupang dengan sistem tersebut di Kelurahan Manggahang, terdapat kesenjangan antara teori dan fakta dilapangan dari hasil wawancara bersama salah satu pembeli yang mengatakan bahwa transaksi jual beli ikan cupang dengan sistem tersebut menyebabkan kerugian kepada konsumen itu sendiri karena dengan menggunakan sistm tersebut peluang untuk mendapatkan ikan cupang sangat kecil sehingga menimbulkan rasa ketidakikhlasan saat konsumen tersbut mendapatkan barang yang tidak dikehendakinya.

Hal ini juga menimbulkan ketidaksesuaiannya dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terutama pada pasal yang mengatur hak dan kewajiban konsumen. Kegiatan transaksi jual beli ikan cupang dengan sistem tersebut setidaknya menimbulkan kerugian terhadap konsumen maka dari itu untuk mengurangi kerugian yang akan diterima oleh konsumen diperlukan sebuah bentuk perlindungan hukum untuk konsumen tersebut baik perlindungan hukum Islam serta perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia (Nurhalis, 2015), Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalahnya yaitu: "Bagaimana bentuk perlindungan terhadap konsumen menurut hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen", "Bagaimana praktik transaksi jual beli ikan cupang dengan cara tarik benang di Kelurahan Manggahang?", "Bagaimana analisis hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli ikan cupang di Kelurahan Manggahang". Terdapat tujuan dalam penelitian imi yang akan dijelaskan dalam pokok-pokok sebagai berikut : (1) Untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap konsumen menurut Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; (2) Untuk mengetahui praktik transaksi jual beli ikan cupang dengan cara tarik benang di kelurahan Manggahang; (3) Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli ikan cupang di Kelurahan Manggahang.

B. Metode Penelitian

Pendekatan kualitatif digunakan oleh peneliti pada penelitian ini. Peneliti memperoleh data yang bersumber dari pedagang ikan cupang dengan cara tarik benang, pembeli serta tokoh agama di Kelurahan Manggahang. Pada penelitian ini jenis data penelitian yang digunakan yaitu data lapangan (*field reasearch*) serta atau kepustakaan (*library reasearch*). Teknik pengumpulan data yaitu observasi, dokumentasi wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deksriptif.

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Manggahang, berikut gambaran umum mengenai Kelurahan Manggahang. Kelurahan Manggahang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Baleendah. Kelurahan Manggahang terletak di Jl. Raya Laswi No. 159 Manggahang. Pedagang adalah salah dari banyaknya jenis pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Manggahang.

Dari data pekerjaan masyarakat di Kelurahan manggahang tahun 2020, Kelurahan Manggahang memiliki 359 orang warganya yang berprofesi sebagai pedangang. Dari jumlah 395 orang pedangang di Kelurahan Manggahang, 8 orang diantaranya merupakan pedagang ikan cupang. Pada umumnya cara untuk berjualan atau bertransaksi antara penjual dan pembeli sama saja, namun ada yang berbeda dengan sistem penjualan ikan cupang di Kelurahan Manggahang, dari 8 orang penjual ikan cupang di Kelurahan Manggahang 3 orang diantaranya menjual ikan cupang dengan cara tarik benang.

C. Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Terhadap Konsumen Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsmen bertujuan untuk melindungi seluruh pihak yang terlibat. Untuk terciptanya transaksi jual beli yang dimana menguntungkan kedua belah pihak serta meminimalisir adanya kerugian yang dialami para pihak yang sedang bertransaksi hendaknya hak dan kewajiban antara penjual maupun pembeli haruslah di penuhi, Pada dasarnya dalam Islam ada 6 hak konsumen, yaitu : (1) Hak untuk memperoleh informasi yang jelas, benar, jujur dan juga adil sehingga konsumen tidak memperoleh pemalsuan informasi; (2) Hak untuk memperoleh keamanan produk serta lingkungan sehat; (3) Hak untuk memperoleh bantuan hukum dan penyelesaian sengketa; (4) Hak untuk memperoleh perlindungan jika terjadi penyalahgunaan; (5) Hak untuk memperoleh ganti rugi apabila terjadi kecacatan barang dll.; (6) Hak untuk memperoleh nilai tukar yang wajar dan sesuai. (Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999.Tentang Perlindungan Konsumen., n.d.)

Perlindungan konsumen dalam hukum Islam dibagi menjadi tiga situasi yaitu situasi pratransaksi (sebelum transaksi), situasi saat transaksi sedang berlangsung dan purnatransaksi (sesudah transaksi dilakukan). Hukum Islam bila terdapat kerugian ataupun bahaya fisik yang dialami oleh konsumen akibat cacat produk ataupun penipuan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan, oleh sebab itu pelaku usaha/ produsen wajib bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

Ganti rugi karena tipu daya (*Dha-man al-Maghrur*) merupakan ganti rugi yang disebabkan karena tipu daya. Segala bentuk perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain maka pelaku yang menyebabkan kerugian tersebut harus ganti rugi akibat perbuatan yang dilakukannya maka dari itu *Dhaman al-Maghrur* yang paling efektif untuk diterapkan pada perlindungan konsumen.

Pada saat transaksi jual beli tidak menutup kemungkinan akan terjadi kerugian antara salah satu pihak yang sedang bertransaksi, dalam Islam penyebab ganti rugi disebut *daman 'aqd* yaitu terdapat kerusakan ataupun kecacatan pada sebuah produk yang sedang ditransaksikan serta *al-maghrur* yang berarti perbuatan tipu daya dari salah satu pihak dan adanya *itlaf* (perusakan). Bentuk perlindungan konsumen dalam Islam yaitu melalui adanya aturahr *khayar* serta ganti rugi. Dalam Islam terdapat penetapan ganti rugi jika salah satu pihak ada yang dirugikan pada saat transaksi jual beli. Jika kerugian yang ditimbulkan diakibatkan karena adanya tipu daya pada saat transaksi berlangsung maka ganti rugi yang dilakukan yaitu ganti rugi karena tipu daya (*Dha-man al-Maghrur*), ganti rugi karena tipu daya (*Dha-man al-Maghrur*) merupakan ganti rugi yang

disebabkan karena tipu daya. Segala bentuk perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain maka pelaku yang menyebabkan kerugian tersebut harus ganti rugi akibat perbuatan yang dilakukannya maka dari itu Dhaman al-Maghrur yang paling efektif untuk diterapkan pada perlindungan konsumen. Selain menetapkan ganti rugi jika terjadi kerugian saat sedang transaksi berlangsung, Islam juga menetapkan hak-hak untuk para konsumen salah satunya merupakan hak khiyar yaitu hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi (hak memilih) atas dasar syarat dan sebab tertentu. Dengan adanya hak khiyar bertujuan untuk memberi kebebasan kepada konsumen maupun pelaku bisnis untuk mempertahankan hak mereka pada saat berbisnis apakah transaksi bisnis tersebut akan berlanjut atau tidak.

Sebuah transaksi jual beli haruslah saling menguntungkan antara kedua belah pihak yang sedang bertransaksi, untuk terciptanya suatu jual beli yang minim akan kerugian maka ada hak serta kewajiban yang harus di penuhi oleh pelaku usaha maupun konsumen itu sendiri.

Perlindungan bagi konsumen yang dimuat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu dengan adanya Pasal 4 UUPK yang berisi hak-hak konsumen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha agar tidak merugikan pihak konsumen saat bertransaksi serta dengan tujuan lain yaitu menciptakan jual beli yang saling mendapatkan keuntungan bagi pihak konsumen maupun pelaku usaha itu sendiri, selain itu bentuk perlindungan terhadap konsumen berdasarkan UUPK yaitu terdapat pada Pasal 19 yang mengatur tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha. Dengan adanya pasal yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan rasa aman terhadap konsumen saat bertransaksi serta sebagai jaminan agar pelaku usaha bertanggung jawab jika pelaku usaha tersebut melakukan perbuatan yang dapat merugikan konsumen ketika bertransaksi.

Praktik Transaksi Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem tarik benang di Kelurahan Manggahang

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan tiga orang penjual ikan cupang dengan cara tarik benang di Kelurahan Manggahang, sebagian besar diantara mereka mengatakan bahwa berjualan ikan cupang dengan sistem tersebut lebih menguntungkan kepada penjual, ini dikarenakan ketika melakukan transaksi jual beli ikan cupang dengan sistem tersebut pembeli terkadang mendapatkan barang yang sesuai harapan mereka namun terkadang pembeli tersebut hanya mendapatkan plastik kosong. Dapat dikatakan bahwa hasil yang didapatkan oleh pembeli ketika menarik salah satu benang tersebut tergantung hoki yang berarti terdapat unsur untung-untungan sama halnya dengan judi maupun lotre yang dalam Islam disebut dengan Maisir. Maka dari itu sistem jual beli ikan cupang dengan sistem tersebut terdapat unsur untung-untungan yang sudah jelas dilarang dalam Islam. Selain itu pembeli tidak mengetahui apa yang akan pembeli tersebut dapatkan ketika melakukan transaksi jual beli sebelum pembeli tersebut menarik salah satu benang, hal ini jelas terdapat unsur ketidakjelasan (gharar) akan objek jual beli yang akan diperoleh oleh pembeli tersebut, hal ini tidak sesuai dengan hadis Rasul yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ
بَيْعِ الْعَرَرِ (رواه مسلم)

Artinya : “Dari Abi Hurairah. Ia berkata : Rasulullah SAW. Larang jual beli dengan lemparan batu dan (larang) jual beli gharar”. (HR Muslim).

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pembeli ikan cupang yang menggunakan cara tarik benang, sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa mereka lebih sering merasa dirugikan ketimbang merasa diuntungkan ketika membeli ikan cupang dengan sistem tersebut. Kerugian yang dialami oleh pembeli tersebut tentu saja merupakan hasil dari terdapatnya pelanggaran hak-hak konsumen yang dilakukan oleh penjual ikan cupang dengan sistem tersebut. Hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti bahwa ada beberapa hak konsumen yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha pada transaksi jual beli ikan cupang dengan sistem tersebut, Adapun hak-hak konsumen yang tidak dipenuhi oleh penjual tersebut yaitu Pasal 4 Ayat 2 UUPK

“hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;” karena pada cara tarik benang tersebut barang yang diperoleh pembeli tergantung dari hasil pada saat pembeli tersebut menarik salah satu benang. Pasal 4 Ayat 3 UUPK “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;” dalam transaksi jual beli ikan cupang dengan sistem tersebut, barang yang akan di peroleh pembeli belum jelas bentuknya karena bisa saja pembeli mendapatkan ikan cupang, makanan ikan cupang dan bisa saja pembeli hanya mendapatkan plastik kosong maka dari itu pada awal transaksi pembeli tidak memperoleh informasi mengenai barang yang akan diperjualbelikan. Pasal 4 ayat 8 “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;” bagi pembeli yang merasa diuntungkan karena mendapatkan barang yang sesuai dengan harapan mereka tentu tidak menjadi masalah, yang menjadi masalah yaitu apabila pembeli tersebut hanya mendapatkan plastik kosong dan tentu saja hal itu merugikan bagi pembeli karena barang yang mereka dapatkan tidak sebagaimana mestinya.

Analisis Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Ikan Cupang di Kelurahan Manggahang

Adanya wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada para pihak yang terkait dengan transaksi jual beli ikan cupang dengan cara tarik benang di kelurahan Manggahang yaitu penjual dan pembeli maka hasil dari wawancara tersebut menyebutkan bahwa sebagian besar pembeli merasa dirugikan pada saat transaksi tersebut dan penjual lebih merasa diuntungkan dengan cara tarik benang hal ini dapat berakibat kepada tidak terpenuhinya hak-hak konsumen pada transaksi jual beli tersebut, adapun hak-hak konsumen yang tidak dipenuhi oleh penjual pada saat transaksi tersebut yaitu : (1) Hak untuk memperoleh informasi yang jelas, benar, jujur dan juga adil sehingga konsumen tidak memperoleh pemalsuan informasi. Pada transaksi jual beli ikan cupang dengan cara tarik benang di Kelurahan Manggahang secara tidak langsung konsumen tidak diberi kejelasan barang apa yang akan konsumen tersebut dapatkan pada saat menarik salah satu benang, hal ini karena jual beli tersebut bersifat untung-untungan jadi bisa saja konsumen merasa diuntungkan ketika mendapatkan ikan cupang dan konsumen merasa dirugikan ketika mendapatkan plastik kosong. Jadi pada intinya barang yang akan konsumen tersebut dapatkan tidak jelas bentuk maupun jenisnya; (2) Hak untuk memperoleh ganti rugi apabila terjadi kecacatan barang dll. Pada transaksi jual beli ikan cupang dengan cara tarik benang di Kelurahan Manggahang, dari hasil wawancara pembeli mengatakan bahwa bahwa mereka lebih sering dirugikan daripada merasa diuntungkan dan ketika pembeli merasa dirugikan pada saat pembeli tersebut hanya mendapatkan plastik kosong dan penjualpun tidak mengganti atas kerugian yang dialami oleh pembeli tersebut; (3) Hak untuk memperoleh nilai tukar yang wajar dan sesuai. Pada transaksi jual beli ikan cupang dengan cara tarik benang di Kelurahan Manggahang, penjual mematok harga kisaran Rp 1.000,- hingga Rp. 6.000,- untuk satu kali tarik benang, pada dasarnya ketika pembeli tidak mendapatkan ikan cupang dan hanya mendapatkan plastik kosong maka nilai tukar tersebut tidak wajar karena tidak sesuai dengan hasil yang diperoleh pembeli tersebut. Contohnya pembeli tersebut menukar uang Rp. 6.000,- dengan plastik kosong hal ini tidak sesuai antara nilai tukar dengan barang yang diperoleh pembeli tersebut.

Dengan adanya hak-hak konsumen yang tidak terpenuhi pada saat transaksi jual beli ikan cupang dengan sistem tersebut di Kelurahan Manggahang yang menyebabkan konsumen merasa dirugikan, seharusnya penjual bertanggung jawab atas tindakannya tersebut dengan cara ganti rugi, adapun ganti rugi yang sesuai dengan kasus transaksi jual beli ikan cupang dengan sistem tersebut yang telah ditetapkan oleh Hukum Islam yaitu Ganti rugi karena tipu daya (Dha- man al-Maghrur). Ganti rugi karena tipu daya (Dha- man al-Maghrur) merupakan ganti rugi yang disebabkan karena tipu daya. Segala bentuk perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain maka pelaku yang menyebabkan kerugian tersebut harus ganti rugi akibat perbuatan yang dilakukannya, maka dari itu Dhaman al-Maghrur yang paling efektif untuk diterapkan pada perlindungan konsumen. Bentuk perlindungan konsumen dalam Islam yaitu melalui adanya aturan hak khiyar serta adanya ganti rugi (dhaman) (A.Hassan, 2011).

Dari paparan mengenai Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatas, dapat peneliti analisis bahwa transaksi jual beli ikan cupang dengan sistem tersebut di Kelurahan Manggahang ada yang bertolak belakang serta tidak sesuai dengan ketentuan mengenai hak-hak konsumen yang tertera pada pasal tersebut, yaitu pada Pasal 4 ayat 2, Pasal 4 ayat 3 dan Pasal 4 ayat 8. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu pembeli yang bernama Anissa Amelia bahwa dia telah mengeluarkan uang senilai Rp. 4.000,- untuk melakukan tarik benang sebanyak 2 kali akan tetapi dari kedua hasil tarik benang tersebut dia hanya mendapatkan plastik kosong, hal ini jelas tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi “hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;” karena dengan uang senilai Rp. 4.000,- ditukar dengan 2 plastik kosong tentu tidak sebanding hal ini menyebabkan Annisa mengalami kerugian karena jumlah nilai tukar yang dia berikan kepada penjual tidak sebanding dengan barang yang dia dapatkan.

Disebutkan dalam Pasal 4 ayat 3 menyatakan bahwa konsumen memiliki “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;” sedangkan dari penjelasan yang dikemukakan oleh penjual mengenai cara melakukan jual beli ikan cupang dengan sistem tersebut yaitu bahwa barang yang akan didapatkan oleh pembeli belum jelas bentuk serta infomasinya dikarena bisa saja pembeli mendapatkan barang dan kemungkinan lainnya pembeli hanya akan mendapatkan plastik kosong hal ini tentu tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat 3 tersebut karena barang yang akan diperoleh oleh konsumen belum pasti bentuknya.

Pada pasal 4 ayat 8 disebutkan bahwa pembeli memiliki “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;” sedangkan pada fakta dilapangan bahwa ketika pembeli merasa dirugikan karena hanya mendapatkan plastik kosong saat pembeli menarik salah satu benang tersebut. Pembeli tidak mendapat ganti rugi dari penjual karena penjual beranggapan bahwa mereka tidak harus untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pembeli karena penjual tersebut menilai bahwa pembeli tersebut tidak sedang mendapat nasib baik karena hasil tarikannya hanya mendapat plastik kosong hal ini tentu tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat 8 tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi jual beli ikan cupang dengan cara tarik benang di Kelurahan Manggahang terdapat pelanggaran hak-hak konsumen, dengan adanya pelanggaran hak tersebut tentunya mengakibatkan kerugian terhadap konsumen.

Pada dasarnya pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen hal ini sudah tertulis dalam Pasal 19 ayat 1 yang berbunyi “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan” Pada kasus jual beli ikan cupang dengan sistem tersebut di Kelurahan Manggahang penjual seharusnya bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pembeli sesuai yang disebutkan pada Pasal 19 ayat 1, adapun tanggung jawab yang harus dilakukan oleh penjual kepada pembeli yang dirugikan yaitu merujuk pada Pasal 19 ayat 2 yang berbunyi “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Hasil analisis peneliti terhadap transaksi jual beli ikan cupang dengan sistem tersebut di Kelurahan Manggahang yaitu jika ditinjau berdasarkan Hukum Islam maka transaksi jual beli tersebut mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan unsur maisir (untung-untungan) sehingga akibat dari adanya dua unsur diatas pada transaksi jual beli tersebut mengakibatkan salah satu pihak yang terlibat pada transaksi jual beli tersebut merasa dirugikan dan pihak yang dirugikan itu adalah pembeli. Selain terdapat unsur gharar dan maisir transaksi jual beli tersebut juga melanggar hak-hak konsumen. Selain itu bentuk perlindungan konsumen dalam Islam berupa adanya hak Khiyar serta adanya ganti rugi.

Jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa pada praktik transaksi jual beli ikan cupang dengan cara tarik benang terdapat pelanggaran atas hak-hak konsumen sehingga pada saat bertransaksi konsumen merasa dirugikan, untuk mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen UUPK telah memuat pasal mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha pada pasal 19, dimana dengan adanya Pasal 19 tersebut diharapkan konsumen merasa lebih terjamin keamanannya pada saat melakukan berbagai transaksi serta untuk meminimalisir kerugian yang akan timbul baik kerugian yang akan dialami oleh konsumen maupun kerugian yang akan dialami oleh pelaku usaha.

D. Kesimpulan

Berdasarkan dari teori serta hasil analisis mengenai tinjauan hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli ikan cupang dengan sistem tarik benang studi kasus di Kelurahan Manggahang, dapat ditarik sebuah kesimpulan yaitu :

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut : Bentuk perlindungan konsumen menurut hukum Islam yaitu adanya hak khiyar dan adanya ganti rugi (dhaman) sedangkan bentuk perlindungan konsumen yang terdapat di dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ada dalam Pasal 19 yaitu tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Pasal 19 Ayat 1 dan Ayat 2 mencakup mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian, kerusakan akibat barang ataupun jasa yang diperdagangkan dan ganti rugi dapat berupa pengembalian uang yang sama nilainya ataupun perawatan dan santunan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Praktik jual beli ikan cupang yang terjadi di Kelurahan Manggahang yaitu dikenal dengan cara tarik benang. Cara tarik benang tersebut yang menyebabkan timbulnya unsur ketidakjelasan (gharar) dan unsur untung-untungan (maisir) selain mengandung unsur gharar dan maisir dalam transaksi jual beli ikan cupang dengan cara tarik benang terdapat hak-hak konsumen yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak konsumen.

Transaksi jual beli ikan cupang dengan cara tarik benang di Kelurahan Manggahang dari sisi hukum Islam tidak menunjukkan adanya perlindungan untuk konsumen. Demikian juga dari sisi Undang-Undang, transaksi jual beli ikan cupang dengan cara tarik benang di Kelurahan Manggahang tidak menunjukkan adanya perlindungan untuk konsumen yang sebagaimana telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Daftar Pustaka

- [1] A.Hassan. (2011). *Terjemahan Bulughul – Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani*. CV Penerbit Diponegoro.
- [2] Adam, P. (2018). *Fikih Muamalah Adabiyah*. PT Refika Aditama.
- [3] Erlinawati, M., & Nugrahaningsih, W. (2017). Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis Online. *Jurnal Serambi Hukum*, 11(1), 27–40.
- [4] Febriyanti, S., Malik, Z. A., & Irwansyah, S. (2020). Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Petarung di Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2).
- [5] Nurhalis. (2015). Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Ius*, 9(3), 526–542.
- [6] Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999. Tentang perlindungan Konsumen.